

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA ENIM NOMOR 13 A TAHUN 1989 TENTANG PENCEGAHAN  
PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan tumbuhnya perbuatan asusila dalam Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan tuna Susila atau Kegiatan yang sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 khususnya mengenai ketentuan ancaman pidana;
- b. bahwa Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau kegiatan yang sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Muara Enim Tahun 1990 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1993 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 13 A TAHUN 1989 TENTANG PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau Kegiatan sejenisnya dalam Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1990 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1993 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan kepada kas daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
 Pada tanggal 23 Mei 2005

**BUPATI MUARA ENIM**

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
 Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C